

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK NOMOR :**

**9/ORT.07-Kpt/9203/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementrian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementrian/lembaga pemerintah daerah.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah :**

UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; KPU No. 8 Tahun 2019; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PMPAN dan RB No. 25 Tahun 2020; PMPANRIB No. 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020 Kpt KPU No. 612 /ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 341/ORT.07-Kpt/01KPU/V/2021.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum di atur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tahun 2020

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan Tanggal 17 januari 2022
  - Lampiran 6 Halaman